

# PENGARUH RASIONALISME DAN EMPIRISME TERHADAP PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS.

Oleh : **INDRAJAYA**

## I. PENDAHULUAN

Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang dapat "memuaskan" rasa ingin tahu manusia. Penelitian ilmiah adalah investigasi gejala alam phenomena alam secara sistematis, terkontrol, kritis dan terpadu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar gejala tersebut (Kerlinger).

Penggolongan penelitian dapat di lihat dari tujuan dan tarafnya yaitu di sebut eksploratif, developmental dan verifikasi. Sedangkan dilihat dari tarafnya disebut penelitian deskriptif, dan inferensial. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran atas sesuatu objek (deskriptif).

Hasil-hasil penelitian eksploratif dilanjutkan ke penelitian pengembangan (development research). Penelitian eksploratif adalah prasyarat untuk penelitian pengembangan. Semua informasi yang dikumpulkan tentang objek, diharapkan oleh meneliti dapat menggambarkan objek yang diteliti secara deskriptif tanpa penilaian, maka para penelitian pengembangan dan penelitian pengujian gambaran terhadap objek tersebut telah diberi penilaian sehingga bersifat inferensial.

Adapun teori kebenaran ada 3 macam

yaitu :

1. Teori Korespondensi.
2. Teori Kohorensi
3. Teori Pragmatis.

Bahwa penelitian tidak hanya subjeknya tapi objek (kenyataan), sehingga dapat berguna (bermamfaat), dengan kata lain berguna secara empiris dan logis yang konsisten. Dari persektif inilah muncul 2 (dua) macam kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis lebih berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan praktis lebih berorientasi pada kegunaan teoritis lebih berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan praktis lebih berorientasi pada problem solving untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konkrit, individual dan personal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kegiatan penelitian pada umumnya dan penelitian pada khususnya hukum dibangun di atas paradigma rasional-konsisten dan empiris.

## II. PERMASALAHAN

Penelitian apa yang cocok untuk penelitian hukum yang mendekati kebenaran ilmiah?

### III. PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas dan menjawab permasalahan tersebut di atas, perlu jelaskan terlebih dahulu :

#### 1. FILSAFAT RASIONALISME DAN EMPIRISME

Pada abad ke-17 pemikiran mengenai sumber pengetahuan hanya dilakukan oleh manusia karena mempunyai akal (ratio) dan pengalaman (empiris) dimana pada kenyataannya orang cenderung untuk memberi tekanan kepada salah satu dari keduanya sehingga pada abad ini timbul 2 aliran yang saling bertentangan yaitu aliran rasionalisme dan empirisme.

Aliran rasionalisme berpendapat, bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal). Hanya pengetahuan akallah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan mutlak, yaitu syarat-syarat yang dituntut oleh pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan yang telah dipakai oleh akal. Akal dapat menurunkan kebenaran dari pada dirinya sendiri, yaitu atas dasar asas-asas pertama yang pasti. Metode yang diterapkan adalah deduktif dengan contohnya adalah ilmu pasti.

Aliran Empirisme "Pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik batiniah maupun yang lahiriah. Akal bukan menjadi sumber pengetahuan, akan tetapi mendapatkan tugas untuk mengelola bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman, metode ini diterapkan ialah induksi.

Rasionalisme menggunakan silogisme dengan metode penyimpulan deduktif, berarti ia bergerak dari premis mayor ke premis minor dan

berakhir pada conclusio)

Berhubungan rasionalisme lebih mementingkan akal di bandingkan pengalaman, maka ukuran kebenaran pada rasionalisme bukan terletak pada objek (fakta empiris), melainkan pada subjek (fikiran), sehingga kebenaran itu identik dengan konsistensi logis. Sifat pengetahuan yang dihasilkan oleh ratio bersifat apriori, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa lewat pengalaman.

Terhadap pengetahuan yang bersifat apriori hanya dapat digunakan metode analisa yaitu cara penanganan terhadap suatu objek ilmu dengan jalan memilah-memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar menjelaskan sehingga tidak memperoleh sesuatu pengetahuan yang sifatnya baru sama sekali. Misalnya lingkaran itu bulat.

Bila konsistensi logis menjadi tujuan rasionalisme maka ini relevan dengan teori koherensi, sebab sama-sama mementingkan konsistensi pemikiran sebagai ukuran kebenaran dan bukan fakta empiris (objek). Jadi kebenaran yang dibangun oleh rasionalisme adalah merupakan sistem pemikiran yang unsur-unsurnya terdiri dari subjek yang berfikir (ratio), pengetahuan apriori, deduktif, koheren dan sistematik.

Empiris menggunakan metode penyimpulan induktif sehingga ia bergerak dari satu premis minor ke premis minor yang lainnya untuk sampai pada konklusio yang bersifat umum (generalisasi) misalnya, besi, tembaga aluminium dan lain jenis logam bila dipanaskan akan memuai (premis-premis minor), maka akhirnya disimpulkan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai (conclusio). Bahwa empiris mementingkan objek/fakta

empiris yang dialami subjek, karena ukuran benar atau salah ditentukan oleh kesesuaian dengan objek, sehingga yang menjadi objektif empiris adalah objektifitas, jadi pengetahuan yang diperoleh berdasarkan empiris bersifat a posteriori, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman empiris.

Misalnya, si A mengatakan mangga itu manis, karena mangga itu telah bersentuhan dengan panca indra (lidahnya). Dengan demikian metode ilmiah yang sesuai dengan pengetahuan jenis ini adalah sintesa, yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menggabung-gabungkan pengertian satu dengan lainnya untuk memperoleh pengetahuan baru.

Objektifitas menjadi tujuan empiris yang revelan dengan teori korespondensi, karena apabila sesuai dengan objeknya. Sehingga menghasilkan sistem pemikiran empiris memiliki unsur-unsur objektifitas, pengetahuan, korespondensi, sintesa dan induktif. Kedua sistem ini sangat berguna untuk menyusun reasearch design berdasarkan library research (pendekatan rasionalisme) dan penelitian lapangan (pendekatan empirisme), Menurut Soetrisno Hadi dalam bukunya "Metodologi Research 1" menyatakan seorang peneliti harus memiliki syarat-syarat : kompeten, objektif, terbuka dan jujur.

## 2. FILSAFAT HUKUM POSITIVISME HUKUM DAN HISTORICAL JURISPRUDENCE.

Positivisme hukum sebagai aliran filsafat hukum berasal dari positivisme August Comte dalam filsafat artinya penerapan filsafat positivisme dalam bidang ilmu hukum yang melahirkan positivisme hukum. Pandangan August Comte tentang apa itu "Positif dan bukan Potitif yang oleh John Austin, pelopor Mazhab Hukum Analitis di ambil alih guna dapat membedakan antara hukum yang sebenarnya (positive morality). Oleh Hans Kelsen, pelopor

Mazhab hukum murni, mengemukakan dasar berlakunya hukum positif adalah murni berdasarkan hukum dan bukan pada faktor-faktor diluar hukum (termasuk nilai-nilai moral)

Menurut John Austin dalam bukunya "The Province of Jurisprudence Determined" membagi hukum menjadi dua

1. Hukum yang dibuat oleh Tuhan (law of God)
2. Hukum yang dibuat oleh manusia (Human laws)

Hukum harus memberi kepastian hukum dan ditentukan oleh faktor yuridis itu sendiri. Positivisme hukum tidak ada hubungan antara hukum dengan hal-hal "baik" dan "Buruk", karena itu ada dalam wilayah pertimbangan non yuridis. Dalam human laws Austin membedakan hukum yang sebenarnya (hukum Positif) dan hukum yang tidak sebenarnya (positive morality). Untuk dikatakan hukum positif harus memenuhi unsur-unsur : Command (perintah), Sanction (sanksi), duty (kewajiban) dan Sovereignty (kedaulatan). Bila empat elemen ini tidak terpenuhi, maka kaidah itu hanya sekedar positive morality. Austin lebih terkonsentrasi pada hukum positif, karena adanya jaminan kepastian hukum, hukum di lihat Austin sebagai perintah dari yang berdaulat (law is command of the sovereignty).

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam menjelaskan tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum lebih pada hakekat keberlakuan hukum, yaitu mengapa kaidah hukum itu berlaku. Menurut Grandnorm teori hukum berlaku berdasarkan kaedah yang tertinggi yang sesuai dengan norma dasar, sebagai cita-cita hukum dari bangsa tersebut. Positivisme hukum rasionalisme memiliki kesamaan karena sama-sama menggunakan metode deduktif. Bila Rasionalisme lebih mementingkan fikiran (subjek) dari pada pengalaman empiris (objek),

positivisme hukum juga lebih mengutamakan hukum positif (subjek) dari pada masyarakat (objek), sehingga hukum lebih penting dibandingkan dengan kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak hukum positif, bila terjadi kesenjangan antara keinginan masyarakat dengan aturan hukum, maka masyarakatlah yang harus mengalah.

### 3. ALIRAN HISTORIS

Hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa (Volkgeys), aliran ini dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1777-1861), seorang ahli hukum Jerman. Aliran historis menolak kecermelangan akal seseorang ia menganggap bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan mengagungkan kejayaan hukum pada masa lalu, serai menganggap peranan ahli hukum lebih penting dari pada pembuat undang-undang. Hukum bersifat universal, adapun hakekat hukum adalah harus mencerminkan jiwa rakyat/bangsa yang mengembangkan dari kemajuan hukum. Pucha salah seorang murid Von Savigny mengembangkan pandangan gurunya, bahwa semua hukum merupakan perwujudan dari kesadaran yang umum. Pucha pada akhirnya secara tegas mengatakan, bahwa hukum itu tumbuh bersarna –sama dengan kekuatan dari rakyat yang pada akhirnya ia mati apabila bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Penerapan filsafat ke dalam bidang filsafat hukum menghasilkan mazhab hukum sejarah (historical jurisprudence).

### 4. MACAM-MACAM PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM.

Pengertian pendekatan.

Pendekatan adalah sudut pandang seorang peneliti terhadap objek yang diteliti.

Tanpa sudut pandang, peneliti tidak punya orientasi (kearah mana penelitian ini akan menuju) dan pedoman (bagaimana caranya agar tujuan itu dapat tercapai).

Pendekatan memuat seperangkat gagasan termasuk konsep-konsep mengenai gejala yang dihadapi, sehingga ciri-ciri gejala yang diteliti, dan bagaimana landasan teoritisnya, sehingga dapat menentukan luas dari lingkup masalah yang diteliti, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar penelitian tersebut berjalan secara konsisten, bila hukum yang menjadi objek yang diteliti maka ada 2 macam pendekatan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

#### 4.1. Pendekatan Normatif.

Pendekatan normatif dibangun di atas asumsi bahwa hukum itu telah sempurna dan final sehingga perintah dari yang berdaulat maka bila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi.

Jadi suka atau terpaksa tingkah laku setiap orang dalam masyarakat haruslah mengikuti kemauan hukum sebab hukumlah yang berdaulat.

Hukum lebih tinggi daripada masyarakat, akibatnya peneliti mulai bekerja dari aturan-aturan hukum lebih dahulu baru setelah itu menuju fakta-fakta sosial, maka yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Secara sederhana norma dapat diartikan sebagai pedoman tingkah laku. Misalnya Norma lalu lintas jalan raya, kendaraan yang berjalan mengambil jalur kiri. Norma dapat bersifat imperatif dan fakultatif. Pendekatan normatif membutuhkan data sekunder melalui library research/ penelitian kepustakaan.

Dalam pendekatan normatif, hasil yang hendak dicapai adalah gambaran hukum yang

seharusnya (das sollen) dalam kehidupan masyarakat. Dan harus rasionalisme dan positivisme hukum.

#### 4.2. Pendekatan sosiologis.

Dalam pendekatan sosiologis, hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial, karena hukum dilihat sebagai bagian dari proses sosial yang selalu dinamis dengan menggunakan alat pengumpul data primer, seperti wawancara, kuesioner dan observasi.

Proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara induktif empiris guna memperoleh generalisasi, dengan menggunakan tabel, grafik, dan statistik. Dalam pendekatan inilah population, sample dan sampling.

Pendekatan sosiologis dengan menggunakan metode induktif, karena memberikan pluralisme hukum sebagai representasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Contoh dalam hukum waris adat. Untuk memperoleh data primer perlu field research/penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif, dan keberlakuan hukumnya adalah keberlakuan sosiologis.

#### 4. PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN SOSIOLOGIS.

Membicarakan efektifitas hukum tidak terlepas daripada normatif (law in books) dan hukum dalam tatanan operasional (law in action), sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum.

Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya.

Penelitian normatif menggunakan

bahan pustaka (data sekunder), penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian Sosiologis.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dari fakta sosial dilihat sebagai dependent variable. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial dengan penelitian hukum doctrinal dan bersifat kualitatif. Dalam penelitian normatif peneliti mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju fakta-fakta sosial karena asumsinya hukum itu telah dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi di banding Masyarakat. Keinginan masyarakat agar sesuai dengan kehendak hukum, sehingga masyarakatlah yang harus mengikuti hukum. Dalam perspektif ini dimungkinkan berkembangnya supremasi hukum sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.

#### IV. KESIMPULAN

1. Penelitian hukum normatif menggunakan sistem pemikiran yang unsur-unsurnya terdiri dari rasionalisme, positivisme hukum, apriori, deduksi, analisa, koherensi, pendekatan normatif, library research, data sekunder dan kualitatif.
2. Penelitian hukum sosiologis peneliti bekerja mulai dari fakta-fakta sosial baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Bila interaksi sosial berubah, maka hukum harus berubah pula mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Bila hukum tidak berubah maka terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum). Hukum sebagai alat perubahan sosial

JURNAL HUKUM

NO. KHUSUS TAHUN XVII JANUARI 2006

# VARIA HUKUM

SK MENPEN RI NO. 1429/SK/DIRJEN/PPG/STT/1989

---

Surat Keputusan Rektor  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nomor 129/2-18/KPTS/UMP/IX/2001

Penasehat

Maramis, SH. M.Hum.

Anggota

Syairozi, SH. M.Hum.

M.Yahya Selma, SH. MH.

Erli Salia, SH. MH.

Drs. H.M. Tusin Djamaluddin

Dewan Penyunting

Ketua

Syamsuddin, SH. MH.

Anggota

Arief Wisnu Wardhana, SH. M.Hum.

Helmi Ibrahim, SH, M.Hum.

M.Soleh Idrus, SH. MS.

Penyunting Tamu

Prof. DR. Lobby Logman, SH. MH.

Amrullah Arpan, SH. SU.

Penyunting Pelaksana

Ketua Sri Sulastris, SH. MH.

Anggota Mona Wulandari, SH

A.Hamid Usman, SH, M.Hum..

Koesrin Nawawie, A. SH.

Tata Usaha

Fauzi Anwar, S.Ag  
Rendra Gunawan, SH.

Penerbit

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
Dicetak Percetakan Wijaya  
Depan Unsri Bukit Besar Palembang

Waktu terbit

Tiga bulan sekali  
Januari - April - Juli - Oktober

Alamat Redaksi

Kampus Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
Jl. Jenderal A.Yani 13 Ulu  
Telpon (0711) 512266 Palembang  
(30263)